

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia telah mengalami keadaan krisis moneter yang mengakibatkan perekonomian di Indonesia menjadi menurun dan banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Tepatnya pada Tahun 1998, hal ini ditandai dengan banyak perusahaan di Indonesia yang mengalami kepailitan. Pada pertengahan bulan April, tepatnya pada tanggal 22 April Tahun 1998 Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 87).¹ Selanjutnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut kemudian disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjadi Undang-Undang.² Sejak saat itulah terbit Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135), selanjutnya disebut UU No. 4 Tahun 1998.

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan-Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Grafiti, Jakarta, 2008, h.17.

² *Ibid*, h. 18.

Sebelum Kemerdekaan Indonesia pada Tahun 1945, sering terjadi permasalahan kepailitan pada lingkup pedagang saja dengan menggunakan dasar pengaturan pada *Wetboek van Koophandel (W.v.K)*, sedangkan untuk kalangan di luar pedagang menggunakan dasar pengaturan pada *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)*. Dengan demikian aturan hukum tentang kepailitan pada saat itu terpecah menjadi dua dan diperuntukkan kalangan yang berbeda. Pengaturan tentang kepailitan hingga Kemerdekaan Indonesia masih menggunakan produk hukum Belanda. Sehubungan dengan disahkannya UUD 1945, untuk permasalahan kepailitan berlaku *Faillissementsverordening S.1905-217 jo. S.1906-348* yang menjadi Peraturan Kepailitan pada masa itu. *Faillissementsverordening* berlaku hingga disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang menjadi penyempurnaan *Faillissementsverordening*. Seiring berkembangnya permasalahan Kepailitan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tersebut disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443), selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU.

Kepailitan merupakan kondisi debitor yang memiliki hutang dan paling sedikit dua kreditor, serta memiliki hutang yang telah jatuh tempo. Hal tersebut dapat berasal dari dua kemungkinan, yaitu debitor tersebut tidak mampu membayar utangnya atau tidak berekenan membayar hutangnya. Kondisi ini sering disebut *insolvent* bagi debitor

yang tidak mampu membayar utang-utangnya karena harta yang dimiliki lebih sedikit daripada kewajiban (utang) yang harus dibayar. *Solvent* bagi debitor yang sebenarnya mampu untuk membayar kewajibannya (utang) tetapi ia tidak berkenan untuk membayar dengan alasan tertentu.

Pada Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator, di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Selama debitor belum diputus dan dinyatakan pailit oleh Putusan Pengadilan, maka Debitor dianggap masih mampu untuk membayar hutang-hutangnya yang telah jatuh tempo.³ Akibat hukum dari putusan pernyataan pailit adalah debitor kehilangan kewenangannya untuk mengurus harta pailit (*boedel pailit*), karena pengurusan harta pailit milik debitor tersebut akan menjadi kewenangan Kurator untuk membereskan proses pembayaran utang kepada para kreditor. Kepailitan di Indonesia dengan negara lain berbeda, di negara lain ada yang mengatur tentang *Insolvency Test* sedangkan di Indonesia tidak mengatur hal tersebut.

Kepailitan perlu diatur dalam suatu produk hukum dan disahkan untuk melindungi hak-hak kreditor dan menyelesaikan pembayaran kewajiban (utang)

³ Kristiyani, **TESIS**, *Kajian Yuridis Atas Putusan Kepailitan Koperasi di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor : 01/Pailit/2008/Pengadilan Niaga Semarang*, Program Magister Kenotariatan Program Studi Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, h.17.

Debitor agar terbayar dengan adil dan sesuai haknya. Adapun tujuan hukum Kepailitan menurut Sutan Remy Sjahdeini yaitu sebagai berikut :

- a. Kepailitan secara tidak langsung memberikan jaminan terhadap pembagian yang sama dan adil terhadap harta kekayaan debitor yang menjadi harta pailit (*boedel pailit*) bagi para kreditornya;
- b. Mencegah debitor untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan atau mengurangi harta pailit, karena hal ini dapat merugikan kepentingan para kreditornya;
- c. Memberikan perlindungan kepada debitor yang memiliki itikad baik dari para kreditornya, yaitu dengan cara memperoleh pembebasan utang.⁴

Setelah melihat tujuan utama dari Kepailitan tersebut, maka proses Kepailitan selanjutnya menjadi kewenangan Kurator dan Hakim Pengawas. Kurator adalah lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan pemberesan harta pailit terhadap harta kekayaan debitor Pailit. Karena setelah debitor dinyatakan pailit, ia kehilangan kewenangan untuk mengurus harta kekayaannya. Dan kepailitan merupakan upaya untuk menghindari Debitor yang beritikad buruk untuk mengalihkan harta pailit yang dapat merugikan kreditor dan mengurangi harta pailit dengan dialihkan secara melawan hukum / tidak benar. Pasal 16 huruf (a) UU Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa Kurator memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas pengurusan atau pemberesan harta pailit sejak tanggal putusan

⁴ *Ibid*, h. 28

pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.⁵

Dalam melakukan tugasnya, Kurator tidak melakukan pengurusan atau pemberesan harta pailit sendiri. Kurator tetap diawasi oleh Hakim Pengawas yang merupakan lembaga hukum untuk membantu tugas Kurator. Hakim Pengawas tidak hanya melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemberesan harta pailit saja, namun hakim pengawas juga memiliki peran aktif. Keberadaan hakim pengawas sangat penting serta sangat diperlukan dalam proses pengurusan harta pailit, seperti memberikan suatu putusan atau penetapan, dan bahkan memimpin rapat-rapat seperti rapat verifikasi.⁶

Permohonan Pailit dapat diajukan dengan syarat terdapat paling sedikit dua kreditor dan terdapat hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sehingga harus dibayar oleh Debitor. Kreditor dalam Kepailitan terbagi menjadi tiga, yaitu :

- a. Kreditor Preferen, merupakan kreditor yang memiliki hak untuk didahulukan pembayaran piutangnya terhadap putusan pailit;
- b. Kreditor Konkuren, merupakan kreditor yang tidak diistimewakan dalam artian tidak memiliki hak untuk didahulukan dalam pembayaran piutangnya akibat putusan pailit;

⁵ Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara 4443), Pasal 16.

⁶ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan – Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta 2008, h. 107.

- c. Kreditor Separatis, merupakan kreditor yang memegang jaminan hak kebendaan yang diberikan oleh debitor sejak awal perjanjian utang-piutang dimulai.

Dalam hal debitor merupakan suatu perusahaan, maka karyawan/buruh dalam perusahaan tersebut dapat disebut sebagai kreditor preferen, karena upah buruh menjadi piutang istimewa dalam hal ini. Berdasarkan Pasal 95 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) mengatur bahwa dalam hal terjadi kepailitan pada Perusahaan, upah buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.⁷ Dengan demikian, maka buruh memiliki keistimewaan dan memiliki hak untuk mengajukan permohonan pailit kepada Perusahaan apabila hak-haknya tidak dipenuhi. Dalam praktiknya, perusahaan besar memiliki jumlah karyawan/buruh yang tidak sedikit, sehingga terdapat Serikat Buruh dalam suatu Perusahaan. Serikat Buruh merupakan organisasi yang dibuat oleh buruh dalam suatu perusahaan maupun di luar perusahaan. Dalam hal Serikat Buruh sebagai Kreditor dalam Hukum Kepailitan, masih belum diketahui penghitungan Serikat Buruh sebagai satuan subyek kreditor

⁷ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443), Ps. 95 ayat (4).

atau telah memenuhi unsur dua kreditor karena di dalamnya terdapat lebih dari satu buruh.

Permohonan Pailit dapat diajukan dengan syarat yang sederhana, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yaitu sebagai berikut:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Pada rumusan Pasal tersebut, Debitor dimohonkan pailit dengan syarat paling sedikit terdapat dua kreditor. Dalam hal ini, terdapat ketidakpastian hukum penghitungan Kreditor untuk mengajukan permohonan pailit, mengingat Serikat Buruh merupakan perkumpulan buruh-buruh yang tentunya lebih dari satu. Penulisan ini merujuk kepada Putusan Nomor 501_K/Pdt.Sus/2010 yaitu antara PT. Griya Permata Lestari dengan Buruhnya, dan Putusan Nomor 080/PK/Pdt.Sus/2009 yaitu sengketa antara PT. Arta Glory dengan Serikat Buruhnya. Karena dalam putusan tersebut, hakim memberikan putusan yang berbeda.

Di dalam permohonan pailit yang diajukan oleh buruh, tentunya buruh menuntut hak-hak buruh seperti gaji pokok hingga pesangon setelah dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Penghitungan upah-upah buruh termasuk tunjangan dan pesangon harus diselesaikan melalui putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) terlebih dahulu, lalu selanjutnya buruh dapat mengajukan hak-hak yang disahkan oleh PHI tersebut menjadi dasar permohonan pailit pada suatu perusahaan.

Penelitian ini akan merujuk kepada putusan Nomor 501_K/Pdt.Sus/2010 yaitu antara PT. Griya Permata Lestari dengan buruhnya dimana hakim menyatakan bahwa permohonan pailit tersebut masih prematur karena tidak ada putusan dari PHI terhadapnya, sedangkan putusan Nomor 080/PK/Pdt.Sus/2009 yaitu sengketa antara PT. Arta Glory dengan Serikat Buruhnya, dimana hakim mengabulkan permohonan Pailit yang diajukan Serikat Buruh dan PT. Arta Glory diputus pailit. Akan tetapi, permohonan pailit oleh Serikat Buruh tersebut belum mendapatkan Putusan dari PHI, Hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan pertimbangan bahwa Serikat Buruh telah memenuhi syarat Pailit yaitu lebih dari dua Kreditor, dan upah buruh yang menunggak tersebut merupakan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Dalam skripsi ini, penulis akan membahas secara mendalam mengenai perkara PT. Arta Glory dengan Serikat Buruhnya dan juga perkara PT. Griya Permata Lestari dengan lima buruhnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis mengangkat Judul Skripsi *“Keabsahan Permohonan Pailit yang diajukan oleh Buruh Tanpa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial”*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka terbentuk suatu rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Apakah buruh memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pailit tanpa putusan Pengadilan Hubungan Industrial terlebih dahulu?

2. Apakah beberapa buruh yang mengajukan permohonan pailit telah memenuhi persyaratan kepailitan 2 (dua) kreditor?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Menganalisis keabsahan permohonan pailit oleh buruh tanpa adanya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial terhadapnya.
2. Menganalisis klasifikasi penghitungan buruh yang mengajukan permohonan pailit telah memenuhi persyaratan kepailitan 2 (dua) kreditor.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan edukasi dan pengembangan ilmu hukum khususnya terhadap penghitungan jumlah buruh sebagai kreditor dalam mengajukan permohonan pailit. Karena masih belum ada pengaturan yang secara eksplisit mengatur hal tersebut. Selanjutnya, diharapkan penelitian ini memberikan wawasan dan edukasi terkait keabsahan Permohonan Pailit tanpa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial.
2. Manfaat Praktis, untuk memberikan sumbangsih ide atau pemikiran kepada pembaca, akademisi kampus, dan praktisi hukum tentang penghitungan buruh sebagai kreditor berdasarkan UU Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan penegakan hukumnya di Indonesia. Serta memberikan analisis tentang keabsahan Permohonan Pailit tanpa Putusan Pengadilan

Hubungan Industrial yang akan merujuk pada beberapa putusan dengan metode studi kasus.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian dimulai dari tipe penelitian hingga analisis bahan hukum yang dijabarkan sebagai berikut:

1.5.1 Tipe Penelitian :

Penelitian hukum yang digunakan untuk penelitian ini adalah tipe *Doctrinal Research* karena obyek penelitiannya adalah aturan hukum yang diperoleh dari norma-norma hukum positif yang berlaku, yaitu UU Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sehingga, setelah menetapkan judul, maka akan mulai mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan klasifikasi buruh sebagai kreditor preferen. Kemudian, langkah selanjutnya adalah menjelaskan secara sistematis berdasarkan hukum yang berlaku dan menarik sebuah kesimpulan.

1.5.2 Pendekatan Masalah:

Dalam penulisan penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah :

1. *Statute Approach* adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi.⁸ Yakni penghitungan buruh

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenanda Media Group, Jakarta, 2005, h. 93.

sebagai kreditor preferen dalam mengajukan permohonan Pailit berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989 (selanjutnya disebut UU Serikat Buruh). Dan menganalisis terkait keabsahan permohonan pailit tanpa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial sebelumnya berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

2. *Conceptual Approach* adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan melihat pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum dan bertujuan sebagai pijakan dalam membentuk suatu argumentasi hukum terhadap suatu permasalahan.⁹ Yakni yang berkaitan dengan penghitungan buruh sebagai kreditor dalam mengajukan permohonan Pailit dan keabsahan permohonan pailit tanpa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial.
3. *Case approach* adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan melakukan analisis terhadap kasus yang berkaitan dengan isu-isu hukum yang dihadapi dalam skripsi ini serta telah memiliki putusan pengadilan yang telah *inkracht* atau mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁰ Dalam

⁹ *Ibid*, h.94.

¹⁰ *Ibid*, h.95

menulis penelitian ini, maka penulis merujuk kepada Putusan Nomor 501_K/Pdt.Sus/2010 yaitu antara PT. Griya Permata Lestari dengan Buruhnya, dan Putusan Nomor 080/PK/Pdt.Sus/2009 yaitu sengketa antara PT. Arta Glory dengan Serikat Buruhnya.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

a. Bahan Hukum Primer :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*)
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

b. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum Sekunder dalam penelitian ini dapat berasal dari pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan hukum penelitian ini, karya ilmiah yang berkaitan, jurnal hukum dan juga beberapa literatur atau buku hukum.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini pengumpulan bahan hukum diawali dengan langkah menemukan isu hukum terlebih dahulu, selanjutnya yaitu mengumpulkan peraturan perundang-undangan maupun aturan hukum lainnya yang terkait untuk kemudian menelaah aturan-aturan hukum tersebut. Lalu, mengumpulkan sumber hukum sekunder yaitu literatur, jurnal, maupun pendapat para ahli untuk menjadi acuan dalam penulisan dan pemecahan isu hukum. dengan mengumpulkan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dan juga bahan hukum sekundernya.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder, maka langkah selanjutnya adalah menyeleksi bahan-bahan hukum yang terkait dan

memisahkan yang sesuai dan yang tidak sesuai. Kemudian menganalisis implementasi bahan hukum tersebut ke dalam permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat ini. maka dilakukan penarikan kesimpulan yang memecahkan isu hukum dalam penelitian ini dengan hasil penafsiran secara sistematis.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika dalam penulisan penelitian ini terbagi menjadi empat (4) bab, diawali dengan Bab I yang menjadi Bab Pendahuluan dalam penelitian ini. Di dalam Bab I ini diuraikan kembali menjadi beberapa sub-bab yaitu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, pendekatan masalah, tipe penelitian, bahan-bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, serta pertanggungjawaban sistematika.

Selanjutnya yaitu Bab II yang menjadi Bab Pembahasan rumusan masalah yang pertama dalam penelitian ini, yaitu legal standing buruh untuk mengajukan permohonan pailit tanpa putusan PHI terlebih dahulu. Selanjutnya, di dalam Bab II terdapat sub-bab yang terdiri dari syarat-syarat mengajukan permohonan kepailitan, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit, pengajuan permohonan pailit oleh buruh yang di dalamnya akan membahas lebih rinci terkait kriteria permohonan pailit yang prematur, hak-hak buruh yang harus menunggu putusan PHI dalam mengajukan permohonan pailit, dan legal standing buruh mengajukan permohonan pailit tanpa putusan PHI.

Bab III merupakan Bab Pembahasan terkait rumusan masalah yang kedua, yaitu syarat minimal 2 (dua) kreditor dalam permohonan pailit oleh buruh. Selanjutnya akan dibagi menjadi beberapa sub-bab di dalamnya, yaitu terdiri dari klasifikasi kreditor dalam kepailitan, kedudukan buruh dalam kepailitan, penghitungan buruh sebagai satuan kreditor dalam mengajukan permohonan pailit. Kemudian akan membahas dasar buruh mengajukan kepailitan terhadap debitornya merujuk pada putusan pengadilan Nomor 051 K/pdt.sus/2010 pada tanggal 29 Juli 2010 (PT. Griya Permata Lestari) dan putusan Nomor 080/PK/Pdt.Sus/2009 pada tanggal 23 Maret 2010 (PT. Arta Glory Buana) yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Bab IV merupakan Bab terakhir yaitu Penutup dari seluruh rangkaian penulisan penelitian ini. Bab ini dibagi menjadi kesimpulan dari seluruh pembahasan rumusan masalah hukum pada penulisan ini, dan selanjutnya saran sebagai pertimbangan terhadap masalah yang telah dikaji.